

KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain (KÖBER) HARAPAN BUNDA Sebagaimana dimaksud Dalam Diktum Kesatu Keputusan Ini mempunyai tugas yaitu merencanakan, menyelenggarakan dan mengevaluasi penyelenggaraan kelompok bermain (KÖBER) HARAPAN BUNDA Sehingga pelayanan PAUD di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur terselenggara dengan baik dan bermutu,

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Penyelenggara Kelompok Bermain (KÖBER) HARAPAN BUNDA mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data dan informasi serta menyusun rencana program penyelenggaraan Kelompok bermain (Kober) HARAPAN BUNDA
- b. Pelaksanaan kerjasama dengan tutor dan tenaga Pendidikan lainnya
- c. Pengupayakan ketersediaan sarana dan sumber belajar
- d. Pembantuan dan Penilaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran
- e. Pembantuan pementapan tertib administrasi

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu,penyelenggara Kelompok Bermain (KÖBER) HARAPAN BUNDA bertanggungjawab kepada Penilik PLS-PO Wilayah III.

DITETAPKAN DI : PACET
PADA TANGGAL : 10 MEI 2012

CAMAT PACET

DRS. H.NUNUNG RAHMAT.SH.MSI
NIP. 19600615 198603 1010

TEMBUAN disampaikan kepada Yth;



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur .

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9/ &55 /PAUD/PLSPO/KAB/2013

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes , Depag dan BKKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD HARAPAN BUNDA" No. 03/PAUD Harapan Bunda/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah III No. 800/043/Wil-III/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD HARAPAN BUNDA

Nama Pimpinan : SITI HASANAH RUKMAN

Nama Penyelenggara : OEMI PAEZATI

Alamat : Kp. Sindang Desa Sukanagalih Kecamatan
Pacet Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 30
Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 30 Desember 2013

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PLS PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN PACET

Alamat : Jl. Wijaya Kusumah Desa Cipendawa Pacet – Cianjur

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PACET

Nomor : 421.1 / Kcp.25 / Ks. / 2009

Tentang

Penetapan Pengurus

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet

Camat Pacet

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan adanya susunan pengurus yang dianggap mempunyai kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan PAUD.
2. Bahwa susunan pengurus PAUD HARAPAN BUNDA telah dibentuk sejak tanggal Bulan Januari tahun 2007, walau secara kelembagaan masih dalam pembinaan Pusat Pembinaan PLS PO Wilayah III.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b diatas dan dianggap sudah layak dan pantas untuk berdiri sendiri, maka susunan pengurus/ pengelola PAUD HARAPAN BUNDA dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Kecamatan Pacet.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1991 tentang Pemerintah Daerah.
4. Junta Undang-Undang No : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos Tanggal 20 Juni 2000 tentang pembentukan PKBM.
6. Surat Bupati Cianjur Nomor 467.2/3509/Asda I Tentang Tindak Lanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinas Pendidikan, Departemen Agama dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Memperhatikan

- : 1. Arah dan pendapat dari para tokoh Masyarakat, LSM serta para pengelola PAUD HARAPAN BUNDA.
2. Pembinaan dari Pusat Pembinaan PLS PO Wilayah III
3. Hasil Evaluasi Kegiatan PAUD HARAPAN BUNDA selama kurun waktu Januari 2007 sampai dengan sekarang.